



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. membantu pelaksanaan pembinaan satuan Tugas Perlindungan Masyarakat;
 - b. membantu keamanan, ketentraman, ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.
- KETIGA : Dalam melakukan tugasnya, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul	
2.	Pengarah	2. Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengawas	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Kepala Satuan Tugas	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
6.	Kepala Pelaksana	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	1. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 1. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	1. Ariyanta, S.IP 2. Hardanu Sukatri 3. Aisyah Noor Safitri 4. Veno Aditya Purba 5. Ribut Santoso 6. Gunawan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		2. Unsur Kalurahan Bantul Kapanewon Bantul	1. Suharna 2. Supardiyana 3. Jumirin 4. Safrudin 5. Sugeng Iskandar 6. Nasirun
		3. Unsur Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul	1. Sugeng Rahayu 2. Imam Suparja 3. Cholis Badri Tamam 4. Ngatijo 5. Priyatmaji 6. Suryono
		4. Unsur Kalurahan Palbapang Kapanewon Bantul	1. Masdi Harsono 2. Pariyana 3. Suroso 4. Purwanto 5. Sugimo 6. Suhardi
		5. Unsur Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul	1. Suryanto 2. Zarkasi 3. Kamariyanto 4. Yuni Budi Handoko 5. Riswanto 6. Supriyono
		6. Unsur Kalurahan Sabdodadi Kapanewon Bantul	1. Tohir 2. Walija 3. Wahyu Febrianto 4. Sutiya 5. Andriyani 6. Fika

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH